



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 1207/MENKES/SK/XI/2001

TENTANG

PEMBENTUKAN POLITEKNIK KESEHATAN MALANG, PALANGKARAYA,
SURABAYA, BANDA ACEH, AMBON, DAN TERNATE

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a bahwa untuk memperluas kesempatan memperoleh pendidikan dan menyiapkan tenaga profesional di bidang kesehatan secara efisien dan efektif, dipandang perlu membentuk Politeknik Kesehatan Malang, Palangkaraya, Surabaya, Banda Aceh, Ambon, dan Ternate;

bahwa untuk maksud tersebut, perlu mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan.

Mengingat : Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;

5. Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Republik Indonesia Nomor 298 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tatakerja Politeknik Kesehatan;

6. Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Republik Indonesia Nomor 446 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Republik Indonesia.

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendelegasian Aparatur Negara dengan surat Nomor 249/M.PAN/2001 Tanggal 28 September 2001.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN POLITEKNIK KESEHATAN MALANG, PALANGKARAYA, SURABAYA, BANDA ACEH, AMBON, DAN TERNATE.
- Pertama : Membentuk Politeknik Kesehatan Malang, Palangkaraya, Surabaya, Banda Aceh, Ambon, dan Ternate.
- Kedua : Susunan organisasi dan tatakerja Politeknik Kesehatan Malang, Palangkaraya, Surabaya, Banda Aceh, Ambon, dan Ternate, sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Republik Indonesia Nomor 298/MENKES-KESOS/SK/IV/2001 Pasal 4 sampai Pasal 40.
- Ketiga : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka seluruh Keputusan Menteri Kesehatan tentang Organisasi dan Tatakerja Akademi Kesehatan/Pendidikan Ahli Madya, yaitu :
- a. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 533/Menkes/SK/VII/1993 tentang Organisasi dan Tatakerja Akademi Kesehatan Lingkungan Surabaya;
 - ✓ b. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 233/Menkes/SK/IV/1997 tentang Pembentukan 11 (sebelas) Akademi Keperawatan di Lingkungan Departemen Kesehatan;
 - ✓ c. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 234/Menkes/SK/IV/1997 tentang Pembentukan 9 (sembilan) Akademi Gizi di Lingkungan Departemen Kesehatan;
 - d. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 095/Menkes/SK/II/1991 tentang Organisasi dan Tatakerja Pendidikan Ahli Madya di Lingkungan Departemen Kesehatan;
 - e. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 14/Menkes/SK/II/1991 tentang Pembentukan 27 (dua puluh tujuh) Pendidikan Ahli Madya di Lingkungan Departemen Kesehatan;
- serta seluruh Keputusan Menteri Kesehatan tentang Organisasi dan Tatakerja Sekolah Perawat Kesehatan, Sekolah Pengasuh Rawat Gigi, Sekolah Menengah Farmasi, Sekolah Menengah Analisis Kesehatan, Sekolah Pembantu Penilik Hygiene, Sekolah Pembantu Ahli Gizi, dan Sekolah Pengatur Teknik Gigi lingkungan Departemen Kesehatan yang telah diintegrasikan dalam Politeknik Kesehatan dinyatakan tidak berlaku.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- Keempat : Bagai organisasi Politeknik Kesehatan tersebut pada diktum pertama sebagaimana terdapat dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kelima : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, di seluruh Indonesia terdapat 32 (tiga puluh dua) Politeknik Kesehatan sebagaimana terdapat pada Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Keenam : Seluruh perlengkapan, pegawai dan pembiayaan serta dokumen Akademi Kesehatan dan Pendidikan Ahli Madya yang berhubungan langsung dengan pembentukan Politeknik sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dialihkan masing-masing kepada Politeknik sesuai dengan jurusan dan lokasi sebagaimana termuat pada lampiran II keputusan ini, sedangkan seluruh perlengkapan, pegawai dan pembiayaan serta dokumen Sekolah Perawat Kesehatan, Sekolah Pengatur Rawat Gigi, Sekolah Menengah Farmasi, Sekolah Menengah Analis Kesehatan, Sekolah Pembantu Perilik Hygiene, Sekolah Pembantu Ahli Gizi, dan Sekolah Pengatur Tehnik Gigi, sebagaimana dimaksud pada diktum ke tiga dialihkan kepada 32 (tiga puluh dua) Politeknik Kesehatan yang termuat pada Lampiran II Keputusan ini.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : J A K A R T A
PADA TANGGAL : 12 NOPEMBER 2001

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA







MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I KEPMENKES R.I.
NOMOR : 1207/MENKES/SK/XI/2001
TANGGAL : 12 NOPEMBER 2001

BAGAN ORGANISASI POLITEKNIK KESEHATAN . .





MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENKES R.I.
NOMOR : 1207/MENKES/SK/XI/2001
TANGGAL : 12 NOPEMBER 2001

DAFTAR POLITEKNIK KESEHATAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KESEHATAN R.I

NO	NAMA POLITEKNIK KESEHATAN (POLTEKKES)	JURUSAN	LOKASI	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	POLTEKKES MEDAN	1. Keperawatan 2. Kebidanan 3. Kesehatan Gigi 4. Farmasi 5. Analisis Kesehatan 6. Gizi 7. Kesehatan Lingkungan	Medan Medan Pematangsiantar Padangsidempuran Medan Medan Medan Lubuk Pakam Kabanjahe	DITETAPKAN DENGAN KEP/ENKES NO.298/MENKES- KESOS/SK/IV/200
2	POLTEKKES PADANG	1. Keperawatan 2. Kebidanan 3. Kesehatan Lingkungan 4. Gizi	Padang Solok Padang Bukittinggi Padang Padang	(idem)